



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/IPSPN/41
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Siak Sri Indrapura, 09 Nopember 2018
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PAUD SMART KIDS
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama : MESRI WAHYUNI
Alamat : Pondok I Palapa RT. 002 RW. 002 Kel/Desa Bekalar
Kecamatan Kandis
Nama Usaha / NIB : PAUD SMART KIDS / 8120114080856
Lokasi Usaha : Jl. Perkebunan Palapa I Kampung/Kelurahan Bekalar
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
Jenis Usaha (KBLI) : 85133

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. Heriyanto, SH
H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197107151998031006



Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Balai
Sertifikasi
Elektronik